



**PENYELESAIAN KREDIT KUPEDES BERMASALAH TERHADAP
PELAKU USAHA MIKRO PADA PT BRI (Persero) Tbk.
UNIT BANDAR DUA**

***SETTLEMENT OF KUPEDES CREDIT PROBLEMS TO
MICRO BUSINESS ACTORS IN PT BRI (PERSERO) TBK.
UNIT BANDAR DUA, BRANCH OFFICE OF SIGLI***

Dedy Yuliansyah

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : dedybo@gmail.com

Dahlan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Abstrak - Dalam rangka membangun demokrasi ekonomi, Usaha Mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Oleh karenanya, pembiayaan atau pemberian pinjaman dalam bentuk perjanjian kredit terhadap usaha mikro perlu diatur dengan baik. Bank BRI melalui produk kredit Kupedes melayani para pelaku Usaha Mikro dengan baik. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi permasalahan seperti timbulnya tunggakan kredit oleh pelaku Usaha Mikro.

Kata Kunci : Usaha Mikro, Kredit, Kupedes

Abstract - In order to build economic democracy, Micro, they need to be empowered as an integral part of the people's economy that have position, role, and strategic potential to provide a more balanced, developed and justice. Therefore, financing or lending in the form of credit agreements to Micro need to be properly regulated. However, in practice, there are many problems such as the arising of credit attempted by the agent of Micro.

Keywords : Micro, Credit, Kupedes.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan

merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Tujuan di atas dapat dicapai melalui pemberian fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka.

Bank memegang peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara karena bank bertindak sebagai perantara antara pihak pemberi dan penerima pinjaman (kredit). Perkreditan merupakan bisnis pokok dari bank komersial, dan dalam bidang inilah mereka memiliki pengalaman, keahlian, dan fleksibilitas yang membuat mereka memiliki keunggulan kompetitif dari semua lembaga keuangan lainnya.

Penyaluran kredit di samping bermanfaat kepada masyarakat, juga dapat memberi manfaat bagi bank yang bersangkutan. Dalam hal ini Teguh Pudjo Muljono menerangkan bahwa “Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan bank, antara lain memperoleh pendapatan bunga kredit, menjaga solvabilitas usahanya, membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain, mempertahankan dan mengembangkan usahanya, merebut pasar, dan mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail.”¹

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.

¹ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPEE. Yogyakarta, 1990, hlm.57-61.

Pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pemberian kredit dilaksanakan dengan memperhatikan analisa kredit. Analisa kredit merupakan penelitian yang dilakukan oleh petugas kredit (*Account Officer*) terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan kredit. “Analisis kredit bertujuan untuk memperoleh dan meyakinkan apakah usaha nasabah layak, nasabah memiliki kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank.”²

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usahan Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan. Usaha yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan memberikannya kepada masyarakat, baik kredit makro (ritel) maupun kredit mikro (usaha menengah dan kecil).

Dalam pemberian kredit mikro, Bank BRI memiliki mekanisme tersendiri, bagi kredit maksimal sampai dengan Rp. 200 Juta dapat dilayani di kantor unit Bank BRI. Lebih lanjut kredit mikro ini diklasifikasikan menjadi Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPeDES, KUPeDES dapat melayani kredit sampai dengan Rp. 200 juta. sedangkan KUR sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Peraturan Menkeu

² Veithzal Rivai, *et al. Commercial Bank Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.217.

No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR, KUR melayani kredit sampai dengan Rp. 25 juta.

Dalam perjalanan pemberian kredit mikro pada khususnya kredit dengan produk KUPeDES, pelaku usaha yang menikmatinya adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang telah memiliki usahanya sendiri dan telah berjalan minimal Satu (1) Tahun. Dalam melakukan usahanya, pelaku usaha tentu saja menginginkan usahanya tersebut terus berjalan lancar dan semakin maju dari hari ke hari.

Survei terhadap pelaku usaha yang dianggap layak untuk menikmati kredit ini dilakukan oleh petugas Bank BRI yang disebut dengan *Account Officer* atau lebih dikenal dengan Mantri KUPeDES. Mantri langsung turun ke lapangan untuk melihat dan menilai apakah pelaku usaha itu layak untuk dibiayai ataupun tidak dengan tetap menggunakan prinsip dasar dan umum analisa kredit yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Condition of Economy*) dan 4P (*Personality, Party, Purpose, Prospect*).

Dari data awal yang penulis dapatkan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Bandar Dua terdapat beberapa kredit bermasalah, yaitu kredit dalam daftar hitam (DH), kredit non Performing loan (NPL) dan kredit dalam perhatian khusus (DPK). Rincian data kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar Dua dapat dilihat pada Table 1 berikut ini.

Tabel 1:
Kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Unit Bandar Dua Kantor Cabang Sigli Tahun 2014 s/d 2016

NO	TAHUN	BULAN	FASILITAS KREDIT			TOTAL
			KUPeDES			
			DPK	NPL	DH	
1	2014	Desember	46	5	191	242
2	2015	Desember	36	13	214	263
3	2016	Desember	106	20	230	356

Sumber : Laporan Perkembangan Unit BRI Bandar Dua (MIR-03)

Keterangan:

DPK : Dalam Perhatian Khusus
NPL : Non Performing Loan
DH : Daftar Hitam

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2014 s/d tahun 2016 pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Bandar Dua terdapat potensi besar kredit bermasalah maupun kredit dalam tahap bermasalah. Pada posisi potensi besar kredit bermasalah yaitu DPK, terdapat total 106 debitor. Sedangkan kredit yang sudah di dalam tahap bermasalah yaitu pada posisi NPL terdapat total 20 debitor, serta kredit bermasalah yang sudah macet terdapat total 356 debitor.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin menelusuri Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit Kupedes terhadap pelaku usaha mikro? Apakah penyebab timbulnya kredit Kupedes bermasalah bagi pelaku usaha mikro? dan Bagaimanakah penyelesaian kredit Kupedes bermasalah terhadap pelaku usaha mikroalam Praktiknya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bandar Dua Kantor Cabang Sigli?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris, yuridis yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Empiris yaitu hukum sebagai kenyataan social, kultural dan *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data yang diperoleh di lapangan (data primer).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*Analitycal Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan pendekatan analitis ditujukan untuk menelaah atau mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah dikaitkan dengan Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini juga mengkaji, menguji, menelaah serta meneliti aspek hukumnya dalam penerapan Undang-undang

UMKM terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah kemudian hasil yang diperoleh dilakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank sebagai penyedia jasa perbankan serta permasalahan terhadap kredit-kredit yang bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bandar Dua. Data ini diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengambilan data melalui wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, jurnal, serta tulisan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank sebagai penyedia jasa perbankan serta permasalahan terhadap kredit-kredit yang bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bandar Dua.

Pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui kerangka berfikir deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.³ Hal ini dilakukan dengan data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam

³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 393.

praktik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum dan kesimpulan serta saran dari seluruh hasil penelitian.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bandar Dua

Ditinjau dari salah satu fungsi bank yaitu menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk produk kredit, BRI Unit Bandar Dua memiliki ketentuan tersendiri dalam penyalurannya yaitu melalui perjanjian standar yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Melalui perjanjian kredit, nasabah dapat menikmati pinjaman dengan segala konsekuensi yang telah disetujui oleh nasabah ketika menyetujui atau menandatangani perjanjian kredit tersebut. Didalam prakteknya, perjanjian kredit itu dibuat oleh pihak bank dalam bentuk kontrak baku.

Sehubungan dengan digunakannya kontrak baku, maka hal ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena dampak dari kontrak baku adalah ketidakseimbangan hak antara kedua belah pihak yang dikarenakan kontrak baku itu dibuat hanya oleh satu pihak, yaitu pihak Bank. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang membuat perjanjian kredit itu menjadi batal, karena sesuai dengan unsur perjanjian pada umumnya, hal tersebut tidaklah dipermasalahkan.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih. Didalam perjanjian kredit pada BRI Unit Bandar Dua, para pihak saling mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah perjanjian kredit melalui kontrak baku yang sudah disetujui bersama tanpa ada paksaan. Bila saat penandatanganan perjanjian kredit, pihak nasabah/debitor merasa perjanjian itu tidak adil untuknya, nasabah/debitor mempunyai hak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut tanpa bisa pihak bank memaksanya.

Sesuai dengan teori perjanjian, suatu perjanjian itu sah ketika memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu perjanjian haruslah memenuhi kesepakatan mereka

⁴ Moleong, Laxy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2003, hlm.3.

yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, dan Suatu sebab yang tidak terlarang.

Adanya kredit Kupedes bermasalah setelah perjanjian kredit dilaksanakan dapat dipicu dari berbagai hal, salah satunya adalah pada saat awal pemberian kredit. Pada Bab sebelumnya penulis telah membahas tentang syarat umum pemberian kredit Kupedes di Bank BRI yang menjadi acuan atau pegangan kepada pekerja BRI khususnya para Mantri untuk selalu berpedoman dalam setiap pemberian fasilitas kredit. Dari data penelitian yang penulis coba teliti, di dapat beberapa sampel kredit Kupedes bermasalah yang dari tahap awal pemberian kredit telah terjadi kesalahan, yaitu :

1. Tidak tepat analisa penggunaan kredit

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Kupedes, yaitu Sdr Muhammad Dahlan, ketidaksanggupannya untuk membayar kredit bulanan karena omset dari usaha yang bersangkutan tidak seimbang dengan besaran kredit yang harus dibayarkan. Antara pendapatan/pemasukan dengan pengeluaran sehari-hari ditambah dengan kewajiban membayar kredit tidak sesuai dan mengakibatkan kredit tersebut menunggak.

Dapat disimpulkan bahwasanya analisa terhadap penggunaan kredit harus tepat dan tidak bisa sembarangan. Usaha yang dijalankan oleh nasabah harus benar-benar dianalisa oleh mantri, dengan demikian data yang didapat akurat dan dari data tersebut mantri bisa mendapatkan gambaran berapakah maksimal kredit yang bisa diberikan untuk digunakan dengan baik oleh nasabah tersebut dalam rangka mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini, nasabah Kupedes yaitu Sdr Muhammad Dahlan mengalami kesalahan dalam tahap analisa penggunaan kredit yang dilakukan oleh mantri dan mengakibatkan kredit tersebut menunggak. Namun tidak hanya pihak Bank yang salah dalam hal ini mantri namun juga dari pihak nasabah yang terlalu memaksakan diri pada saat memohon pinjaman kredit tanpa menyadari kemampuan diri dan usahanya.

2. Kurangnya analisa terhadap karakter nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Kupedes, yaitu sdr Irwansyah yang merupakan nasabah Kupedes bermasalah tahap macet, penulis mendapatkan

bahwasanya nasabah tersebut memiliki karakter yang tidak ramah dan tidak kooperatif. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis hanya beberapa yang direspon dengan baik dan beberapa lainnya dijawab dengan sekedarnya saja, malah terkesan marah dan tersinggung. Kenapa kredit tersebut bisa menunggak dan menjadi macet karena tidak adanya kepedulian dari nasabah tersebut dan beralasan karena tidak ada kemampuan untuk membayarnya.⁵ Namun dari data kunjungan nasabah yang dibuat oleh mantri, bisa dilihat sebenarnya perekonomian nasabah tersebut cukup mapan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah tersebut dilihat dari usaha nasabah yang masih berjalan normal.

Dari hal itu bisa disimpulkan bahwasanya analisa karakter nasabah menjadi salah satu faktor penting, dan oleh karena itu pembacaan karakter atau analisa karakter harus dialami petugas dalam hal ini petugas dengan jabatan mantri yang memang terjun langsung kelapangan. Kemauan untuk membayar kredit, kejujuran serta kepedulian terhadap fasilitas kredit yang dinikmati oleh nasabah menjadi kunci agar kredit tersebut dapat berjalan dengan baik.

3. Usaha yang dijalankan belum memenuhi persyaratan umum Kupedes

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Kupedes, yaitu Sdr Muhammad Nasir, permasalahannya adalah usaha nasabah belum berkembang dan belum stabil.⁶ Hal ini terjadi karena pada awal permohonan kredit, usaha nasabah belum memenuhi syarat umum kredit Kupedes yaitu usaha yang dijalankan minimal telah berjalan selama satu (1) tahun.

Melalui Surat Edaran No S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPeDES, usaha yang disyaratkan layak dibiayai adalah :

- a. Kupedes s.d Rp. 50 Juta Pengalaman Usaha 1 Tahun
- b. Kupedes > Rp.50 s.d 200 Juta Pengalaman Usaha 2 Tahun
- c. Kupedes Pertanian Pengalaman Usaha 1 Tahun

Dalam hal ini, usaha Sdr Muhammad Nasir pada saat permohonan kredit diajukan baru berjalan enam (6) bulan, dimana pada saat itu usahanya dalam tahap permulaan dan belum stabil karena antara modal yang dikeluarkan dan penghasilan belum berimbang. Efek dari hal tersebut adalah keuangan nasabah mengalami penurunan karena harus terus mengembangkan usahanya dan juga

⁵ Irwansyah, Wawancara, Nasabah KUPeDES, Ulee gle, 07 Juni 2017

⁶ Muhammad Nasir, Wawancara, Nasabah KUPeDES, Ulee gle, 13 Juni 2017

harus menutup kredit setiap bulannya. Pengalaman menjalankan usaha yang masih minim mengakibatkan usaha Sdr Muhammad Nasir belum dapat berkembang seperti yang diinginkan.

B. Penyebab Timbulnya Kredit Kupedes Bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bandar Dua

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan tujuan untuk peningkatan usaha maupun untuk konsumsi pribadi. Perjalanan usaha yang dibiayai dengan kredit dari bank juga tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan mengalami kemacetan total.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat dibedakan menjadi :

1. Pihak Internal Bank

Merupakan pihak yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kredit bermasalah karena langkah awal sebelum dicairkannya kredit. Ada beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kredit bermasalah yang beraasal dari pihak internal Bank, yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengecekan latar belakang calon debitur
- b. Analisis terhadap tujuan dan penggunaan kredit
- c. Kurangnya pemahaman tentang besarnya kebutuhan yang sebenarnya dari calon debitur.
- d. Tidak lengkapnya syarat-syarat kredit yang diajukan
- e. Pemberian kredit yang tidak sesuai
- f. Lemahnya pengawasan bank
- g. Jaminan Tambahan

Pada prinsipnya pihak bank harus meneliti dan menganalisa lebih lanjut terhadap suatu kredit yang diajukan oleh calon nasabah/debitur terutama dalam kredit usaha, dalam hal ini dimungkinkan bagi pihak bank untuk melakukan survei lapangan ke tempat usaha calon debitur dimaksud.

2. Pihak Nasabah/Debitur

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis mendapatkan beberapa permasalahan pada sampel penelitian yang membuat timbulnya kredit bermasalah yang disebabkan oleh nasabah, yaitu :

- a. Kelalaian pembayaran kredit
 - b. Kondisi usaha/keuangan yang menurun
 - c. Kondisi Pribadi
 - d. Kondisi Keluarga
 - e. Tidak kooperatif dan tidak adanya iktikad baik
 - f. Ganguan Eksternal
3. Pihak Eksternal

Merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah. Sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah dari pihak eksternal disebabkan dari beberapa hal yaitu :

- a. Kondisi Perekonomian
- b. Perubahan-Perubahan Peraturan
- c. Bencana Alam

C. Kredit Kupedes Bermasalah dan Penyelesaiannya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bandar Dua

1. Penyelesaian Hukum

Di dalam Pasal 3 UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, proses pemberian kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam hal kredit mikro, pemerintah membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Dari uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya pemerintah sangat berpihak kepada pengusaha mikro untuk menyalurkan

pinjaman melalui lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Jaminan yang disediakan pemerintah menjadi suatu tolak ukur bahwa pemerintah sungguh-sungguh mendukung dan melindungi pengusaha mikro dalam proses pemberian kredit.

Pasal 23 butir 1 UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan, pemerintah akan menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit agar semua kredit mikro mendapat jaminan dari lembaga penjamin.

Dalam realitanya di lapangan, banyak terjadi kredit bermasalah karena menunggak pembayarannya dengan bermacam alasan. Hal ini mendorong Bank-bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Salah satu tindakan bank dalam berhati-hati adalah dengan menambah klausul dalam perjanjian kredit yaitu tentang agunan/jaminan kredit.

Agunan adalah salah satu cara pembayaran kredit apabila terjadi masalah pada saat perjalanan kredit. Pada hakikatnya, bila suatu kredit itu bermasalah dan nasabah tidak sanggup lagi membayar kreditnya, pihak Bank bisa memakai agunan itu untuk menyelamatkan kredit tersebut baik agunan itu dijual dibawah tangan maupun dibawa ke jalur hukum.

Bank Rakyat Indonesia pada umumnya dan BRI Unit Bandar Dua pada khususnya, memberlakukan adanya klausul tentang agunan/jaminan kredit. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 tentang Agunan Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES, yaitu :

“Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi.”⁷

Timbulnya kredit bermasalah adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, terutama pihak Bank sebagai kreditor. Karena dengan adanya kredit bermasalah berarti ada harta bank yang tidak/belum kembali. Karena perjanjian kredit itu adalah suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah

⁷ Pasal 7 Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES

pihak untuk melaksanakan prestasinya masing-masing, maka segala konsekuensi ketika persetujuan telah diberikan melalui penandatanganan kontrak harus ditanggung oleh para pihak.

UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menegaskan bahwa jaminan dalam kredit mikro di sediakan oleh pemerintah, namun pada aturan Intern BRI agunan/jaminan disediakan oleh calon nasabah. Dua hal ini bertolak belakang dan menimbulkan pertanyaan, apakah dua aturan ini berbenturan?

Penelusuran yang dilakukan penulis terhadap hal ini didapatkan bahwasanya keharusan adanya agunan pada proses pemberian kredit di BRI adalah sebagai agunan tambahan (*secondary Payment*) yang artinya agunan yang dimaksud disini adalah agunan tambahan.⁸ Berarti untuk jaminan yang utama adalah tetap usaha yang dimiliki oleh calon nasabah (*first Payment*) yang dibiayai oleh kredit Kupedes.

Oleh karena itu, sebenarnya antara UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memberikan perlindungan kepada nasabah mikro, dengan aturan intern BRI Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES sama-sama memberikan perlindungan kepada nasabah mikro. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES, yaitu :

Untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya kredit maka setiap debitor Kupedes diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan BRI yang telah ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Debitor harus ditutup dengan Asuransi Jiwa Kupedes.

Besarnya premi asuransi dan tata cara penutupan asuransi jiwa mengacu pada ketentuan asuransi jiwa yang berlaku.

b. Untuk agunan pokok Kupedes (obyek yang dibiayai dengan Kupedes Investasi) seperti sepeda motor, mobil, bangunan tempat usaha (agunan yang insurable) wajib ditutup dengan asuransi kerugian.

Penutupan asuransi kerugian atas agunan tambahan Kupedes sesuai dengan judgement Pemutus, dan premi asuransi menjadi beban debitor.

⁸ Andi Dharmadi, Wawancara, Kaunit BRI Unit Bandar Dua, 29 Mei 2017

Untuk agunan berupa tanah dan bangunan, dalam melakukan penentuan nilai agunan yang akan diasuransikan, nilai dari tanah agunan tersebut agar dikeluarkan dari perhitungan nilai yang akan diasuransikan.

- c. Asuransi kredit untuk Kupedes yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Besarnya premi asuransi, proses dan syarat-syarat penutupan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Baik dari undang-undang maupun peraturan intern BRI telah melaksanakan perlindungan hukum bagi nasabah mikro dengan sangat baik dan tinggal bagaimana pelaksanaan saja di lapangan. Memang benar menjadikan agunan (benda bergerak maupun tidak bergerak) menjadi agunan tambahan menjadi bumerang bagi pihak BRI, khususnya BRI Unit Bandar Dua karena ketika ada timbul kredit bermasalah, untuk menguasai agunan yang dimiliki nasabah menjadi sulit karena berbenturan dengan aturan-aturan yang ada.

Dari beberapa sampel yang diteliti, tidak ada kredit yang bermasalah dari tahap paling awal yaitu dalam perhatian khusus sampai tahap macet agunannya dapat di kuasai ataupun dibawa ke jalur hukum oleh BRI Unit Bandar Dua. Namun, dalam beberapa kasus, melalui musyawarah antara pihak BRI Unit Bandar Dua dan Nasabah yang kreditnya bermasalah, agunan itu dijual dibawah tangan dan kemudian hasil dari penjualan itu untuk melunasi/menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

Mengenai hal itu, langkah penjualan agunan dibawah tangan dirasa tepat untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah diluar dari asuransi yang diberikan oleh BRI. Namun sebelum melakukan penjualan agunan ada langkah bijak untuk menyelamatkan kredit bermasalah yaitu melalui upaya-upaya alternatif penyelesaian kredit bermasalah.

2. Alternatif Penyelesaian Tunggakan Kredit

Dalam menyelesaikan tunggakan kredit diberikan beberapa alternatif agar nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya. Alternatif itu diberikan dalam upaya memberi keringanan disamping untuk tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah tersebut.

⁹ Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES, Pasal 9

Dalam memberikan alternatif kepada nasabah tentunya jalan keluar yang paling ringan, sehingga ia mampu menyelesaikan kewajibannya. Yang pokok dalam penyelesaian ini semua tergantung kepada itikad baik nasabah itu sendiri. Beberapa alternatif yang diberikan oleh pihak Bank BRI Unit Bandar Dua untuk menyelesaikan tunggakan kredit bagi nasabah yang masih mempunyai prospek usaha antara lain :

- a. Penagihan intensif oleh Bank
intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.
- b. Penataan Kembali (*Restructuring*)
- c. Keringanan Tunggakan Bunga

Alternatif yang ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam hal nasabah tidak mempunyai prospek usaha antara lain :

- 1) Menjual kekayaan/asset nasabah
- 2) Melakukan upaya hukum
- 3) Mempertimbangkan penghapusbukuan

KESIMPULAN

Dalam Proses pemberian kredit kupedes terhadap pelaku usaha mikro, Bank BRI mempunyai ketentuan tersendiri melalui aturan-aturan internal menyangkut prosedur dan persyaratan umum pemberian fasilitas kredit yang diatur melalui Surat Edaran No S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPeDES. Kedua belah pihak yaitu pihak bank sebagai kreditor dan pihak nasabah sebagai debitor telah sepakat atau setuju mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kredit yang juga telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara. Meskipun dalam prakteknya masih ada pemberian kredit yang diluar dari yang telah ditentukan, seperti syarat pendirian usaha yang belum mencukupi waktu pendiriannya ataupun tidak lengkapnya syarat administrasi kredit KUPeDES, itu merupakan kesalahan atau kelalaian dari petugas Bank yang dalam bekerja tidak mengikuti Standar Operasional Pelayanan. Hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kredit KUPeDES bermasalah karena pada tahap awal pemberian kredit ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar.

Timbulnya kredit Kupedes bermasalah di BRI Unit Bandar Dua dikarenakan adanya kesalahan dari pihak Bank sebagai kreditor dan juga dari pihak nasabah sebagai debitor. Dari pihak internal Bank dapat berupa kesalahan tahap awal pada saat analisa kredit dan juga adanya ketidaktegasan atau kelalaian dalam memenuhi kelengkapan syarat administrasi kredit. Profesionalisme pihak Bank dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha mikro terkadang tidak berjalan maksimal, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman pihak bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit dan juga masih adanya unsur-unsur kekerabatan yang dapat mempengaruhi profesionalisme pekerja. Dan dari pihak nasabah, yaitu lalai dalam membayar angsuran, tidak kompeten dalam menjalankan usaha, penurunan kondisi ekonomi, kondisi pribadi dan keluarga yang tidak kondusif sampai lemahnya karakter nasabah yaitu tidak jujur dan tidak beritikad baik dalam proses perjanjian kredit. Gangguan dari pihak luar juga menjadi salah satu pemicu timbulnya kredit bermasalah, seperti terjadinya bencana alam seperti banjir ataupun gempa bumi.

BRI Unit Bandar Dua dalam menyelesaikan kredit KUPEDES bermasalah menggunakan beberapa tahap penyelesaian, untuk tahap awal BRI Unit Bandar Dua melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah yang kreditnya bermasalah dengan cara memberikan pembinaan dan pemahaman permasalahan kreditnya serta menjaga transaksi keuangan nasabah agar lebih teratur sebagai solusi agar kreditnya lancar kembali. Selanjutnya, melakukan restrukturisasi kredit dengan syarat apabila nasabah tersebut masih ada itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dan juga usaha nasabah masih berjalan dengan baik. Selanjutnya, apabila usaha nasabah sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat dipertahankan, pihak BRI Unit Bandar Dua melakukan tahap musyawarah untuk menemukan solusi penyelesaiannya seperti menjual Agunan di bawah tangan sebagai langkah melunasi pinjamannya. Menjaga hubungan baik dengan nasabah menjadi suatu hal yang penting dilakukan untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah. Ketika nasabah sudah tidak kooperatif lagi dan tidak beritikad baik, maka tahap penyelesaian akhir yaitu kredit nasabah di lakukan penghapusbukuan agar dapat memperbaiki dan menyehatkan kinerja keuangan. Meskipun sudah

dihapusbuku, kredit bermasalah itu atau kredit macet masih mungkin untuk ditagih sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank.

DAFTAR PUSTAKA

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Bandung, 2003.

Teguh Pudjo Muljono. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPEE. Yogyakarta, 1990.

Veithzal Rivai, *et al. Commercial Bank Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Undang- Undang Dasar Negara 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPeDES